



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/297/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA DURIKEDUNGJERO KECAMATAN NGIMBANG**

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca** : Surat Camat Ngimbang, tanggal 26 Juni 2015
Nomor : 140/169/413.315/2015 perihal Usulan
Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala
Desa Durikedungjero.
- Menimbang** : a. bahwa Sdr. SAIFUL ANSHORY, Penjabat Kepala
Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang
terhitung tanggal 30 Juni 2015 telah berakhir
masa jabatannya, sehingga perlu diberhentikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, dan
guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, dipandang perlu memberhentikan dan
mengangkat Penjabat Kepala Desa Durikedungjero
Kecamatan Ngimbang dengan menetapkan dalam
Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di
lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. SAIFUL ANSHORY, dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianannya kepada Bangsa dan Negara selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Sdr. SAIFUL ANSHORY, sebagai Penjabat Kepala Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dengan masa Jabatan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA

: Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lamongan tanggal 30 Desember 2014 Nomor : 188/423/Kep/413.013/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 14 Juli 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Camat Ngimbang;
6. Sdr. Penjabat Kepala Desa
Durikedungjero Kecamatan
Ngimbang;
7. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Durikedungjero Kecamatan
Ngimbang.



sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOSEP DWI PRIHATONO